

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi. Teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Era globalisasi terus berkembang sehingga berdampak pada perubahan budaya yang secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya jiwa nasionalisme yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia.

Masuknya budaya barat ke Indonesia merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Globalisasi masuk ke dalam ruang lingkup dunia yang lebih luas melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk-bentuk interaksi lainnya sehingga sudah tidak ada lagi batasan antar negara (Nurhaida, 2015, hal 1). Globalisasi membuat beberapa hal yang sebelumnya dianggap tabu baik berdasarkan norma agama, norma kesopanan maupun kebiasaan menjadi sesuatu yang lumrah. Misalnya berpakaian ala barat dengan memperlihatkan aurat (Mintasrihadi, Selva 2018, hal 127), kemudian tinggal bersama dan memiliki anak dengan pasangan padahal belum menikah.

Budaya barat sekarang ini menjadi *trend-centre* di masyarakat karena seolah mencerminkan kehidupan yang individualis, modern dan membanggakan. Budaya barat belum tentu sesuai dengan nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Budaya barat juga belum tentu sesuai dengan semangat nasionalisme, dan nilai-nilai budaya serta identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Pancasila (Affan, M.H dan Maksum, 2016, hal 72).

Indonesia dengan keberagaman adat dan budayanya melahirkan banyak peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Salah satu kebiasaan budaya barat yang sekarang ini marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah pasangan yang belum menikah namun memesan kamar hotel, hal tersebut sering terjadi di tempat-tempat yang dikenal dengan istilah *staycation (stay vacation)*.

Staycation merupakan wisata lokal daerah dengan destinasi wisata berupa *guesthouse*, villa, hotel, dan *apartment* dengan memanfaatkan fasilitas sehingga wisatawan tidak perlu melakukan aktivitas diluar area penginapan (Dhini Wahyu Utami dan V. Indah Sri Pinasti 2021, hal 5). Selain tempat-tempat tersebut, sekarang ini sudah banyak tersedia penginapan-penginapan murah yang terorganisir dalam aplikasi oyo, reddoorz, dan agoda dengan harga mulai dari Rp 90.000 - Rp 150.000. Pada prinsipnya tidak ada hotel yang menyediakan fasilitas untuk mendukung terjadinya tindakan yang melanggar kesusilaan, namun faktanya sebagian pengunjung menyalahgunakan hotel untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pengunjung yang bukan merupakan pasangan resmi secara agama dan negara yang menginap bersama di dalam hotel ataupun pada lokasi *staycation* umumnya mendapatkan sanksi sosial berupa dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. Karena kesalahan yang berhubungan dengan perbuatan dalam lingkup seksualitas seringkali dijadikan sebuah "*framing*" atau cara pandang masyarakat terhadap seseorang.

Fenomena *staycation* yang dilakukan oleh pasangan belum menikah bukanlah kebiasaan masyarakat Indonesia mengingat Indonesia menganut

budaya ketimuran yang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, berlandaskan pada etika, moral, norma serta berpedoman pada agama yang diyakini. Sebagian masyarakat menganggap perbuatan menginap dengan pasangan yang belum menikah merupakan hak privasi karena dilakukan dengan sadar tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Namun disisi lain hal tersebut tidak dapat dimaklumi karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan.

Pasangan mesum digerebek oleh warga Desa Karang Raharja, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi pada saat berselingkuh di rumahnya ketika sepi. Pasangan yang digerebek yakni pria berinisial AS (30) dengan wanita NU (46) yang memiliki suami berinisial KS (50). Keduanya saling berkenalan dan menjalin hubungan melalui media sosial, hingga akhirnya beberapa kali melakukan pertemuan. Warga melakukan pelaporan pada Kapolsek Cikarang Utara. Saat diperiksa, terduga pasangan selingkuh mengaku belum melakukan hubungan badan apapun. Namun keduanya mengaku, sebelumnya pernah melakukan hubungan badan sebanyak satu kali di rumah NU pada bulan Desember saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Atas peristiwa itu, pihak kepolisian melakukan mediasi kedua pihak serta membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali (Tuahta Aldo, Fin.co.id, 2023). Adapun kasus penggerebekan yang terjadi di beberapa hotel Kota Bandung pada 11 Agustus 2022, dimana 14 orang pasangan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring razia dan diarahkan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang digelar pada tanggal 12 Agustus 2022. Para tersangka dikenai hukuman denda

dengan subsider kurungan 6-7 hari. Mereka dinyatakan telah melanggar Pasal 17 Ayat 1A dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Di Kota Bandung (Anisa Larasati, Pikiran Rakyat Media News, 2022).

Perzinaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 2023. Dimana pasal 411 menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun”. Pasal 412 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau sebesar Rp 10.000.000”.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai hak privasi terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana kesusilaan yang sekarang ini menjadi fenomena di masyarakat Indonesia. Maka peneliti mengambil judul **“HAK PRIVASI DALAM PERBUATAN YANG MERUPAKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 411 DAN PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini?

2. Bagaimana perbuatan yang dalam praktik dinilai sebagai hak privasi dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana kesusilaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan asusila berdasarkan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP?
3. Bagaimana konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan yang merupakan kualifikasi tindak pidana kesusilaan tetapi dianggap sebagai hak privasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara detail pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis perbuatan yang dalam praktik dinilai sebagai hak privasi dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana kesusilaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan asusila berdasarkan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
3. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan yang merupakan kualifikasi tindak pidana kesusilaan tetapi dianggap sebagai hak privasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami mengenai hal-hal apa saja yang termasuk lingkup hak privasi dalam perbuatan yang merupakan kualifikasi tindak pidana kesusilaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori-teori bahkan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai hak privasi terkait tindak pidana kesusilaan.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta mengasah kemampuan berpikir dan memahami sejarah terbentuknya Pasal 411 dan Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan menyadari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada permasalahan yang sedang peneliti teliti.
- b. Bagi warga negara, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait perbuatan apa saja yang merupakan hak privasi dan perbuatan apa yang merupakan kualifikasi tindak pidana. Sehingga tidak ada lagi spekulasi mengenai tindak pidana kesusilaan adalah hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat harus mampu memahami segala sesuatu hal yang dianggap sebagai “hak”, tidak selalu dapat dikatakan demikian apabila melanggar aturan yang telah dibuat dan hidup di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terbagi menjadi 3 bagian yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *apply theory*. *Grand theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah

Pancasila dan teori tujuan hukum. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah teori hukum pidana dan *apply theory* yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bagi kehidupan bermasyarakat serta sumber hukum dasar nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tesis Hans Kelsen, kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pada tingkat tertinggi (Ilham Bisri, 2008), yang artinya merupakan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila berasal dari kata panca yang artinya lima dan sila mengandung makna sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila adalah lima dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku. Sila pertama pada Pancasila bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia berlandaskan pada agama, yakni percaya terhadap satu Tuhan. Sebagai bangsa yang beragama, sudah seharusnya taat serta menjalani nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran serta menjaga kemuliaan diri agar tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur oleh agama. Dalam Sila Kedua bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” bermakna bahwa Pancasila merupakan nilai kemanusiaan, yang sudah semestinya menjunjung tinggi adab dalam kehidupan bersosial sehingga dapat mencegah seseorang dalam melakukan perbuatan tercela (Wendy Anugrah Octavian, 2018). Masing-masing sila yang tercantum pada Pancasila memiliki

makna tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas antara satu dengan yang lainnya.

Merujuk pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “tiap-tiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harkat, harta benda yang dimilikinya serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sebagian masyarakat menjadikan Pasal 28G sebagai acuan atas hak privasi yang dimilikinya, sehingga timbul spekulasi atau pemikiran bahwa perbuatan menginap dengan pasangan yang belum sah sebagai suami atau istri merupakan salah satu dari hak yang dilindungi dalam pasal tersebut.

Perbuatan *staycation* dengan pasangan yang belum sah sebagai suami istri merupakan tindak pidana kesusilaan. Pandangan masyarakat mengenai kesusilaan merupakan perilaku yang patut atau tidak, khususnya mengenai kejadian seksual (Leden Marpaung 1996, hal 3). Dimana perbuatan tersebut dilakukan atas unsur kesengajaan sehingga melanggar aturan hukum. Pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan menginap dengan pasangan yang belum menikah merupakan tindak pidana karena merasa tidak merugikan negara dan berpikir bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut menggunakan biaya pribadi sehingga menganggap bahwa itu merupakan hal yang normal.

Privasi adalah suatu bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau

kontrol informasi yang dalam hal ini berkaitan dengan diri seseorang. (Sintia Dewi, 2016). Sedangkan tidak privasi merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan pribadi seseorang secara umum, artinya hal-hal yang berkenaan dengan seseorang tersebut masih pantas untuk diketahui banyak orang dan tidak membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman. Biasanya hal ini berkaitan erat dengan hak privasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak privasi adalah independensi pribadi untuk menentukan sejauh mana informasi tentang diri dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Terdapat 3 jenis hak privasi yaitu bebas tanpa batas, bebas terbatas, dan bebas bertanggungjawab. Jenis hak privasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bebas bertanggungjawab, artinya masyarakat memiliki kebebasan namun tetap pada batasan normatif dan batasan kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi.

Perbuatan menginap dengan pasangan yang belum sah dalam ikatan pernikahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbuatan zina. Mengutip dari KBBI, zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Adapun pengertian lain mengenai zina, yaitu perbuatan bersenggama yang dilakukan antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Perbuatan menginap dengan pasangan yang belum sah dalam ikatan pernikahan dapat dikatakan sebagai perzinaan karena dalam agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya diharamkan serta melanggar aturan

tidak tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang selanjutnya disebut KUHP Baru terdapat Pasal 411 dan Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyatakan bahwa: Pasal 411 tertulis bahwa : “Setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara maksimal satu tahun”.

Pasal 412 Ayat (1) tertulis bahwa : “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Kedua pasal tersebut bersifat delik aduan atau hanya dapat dilaporkan orang-orang tertentu seperti suami, istri dan orang tua pelaku. Perluasan pasal perzinahan dalam KUHP Baru merupakan suatu upaya perlindungan bagi kaum perempuan, melihat beban berat dari perbuatan tersebut yang akan dipikul oleh pihak perempuan. Pasal ini juga merupakan bentuk upaya negara dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan menginap dengan pasangan yang belum sah dalam ikatan perkawinan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat karena dinilai perbuatan tersebut merupakan salah satu dari hak privasi yang dimiliki setiap orang. Dalam hukum pidana asas legalitas merupakan asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia karena merupakan dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan, oleh karenanya diatur dalam KUHP tentang Ketentuan Umum. Asas legalitas merupakan bentuk perlindungan terhadap individu yang melakukan tindak pidana (pelaku) untuk

mendapat keadilan dan kepastian hukum. Menurut Prof Moeljatno, asas legalitas mengandung tiga pengertian: (Eddy O.S Hiariej, 2014)

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Patut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya baik, layak, sesuai, pantas, masuk akal, wajar dan sudah seharusnya atau sepatasnya. Asas kepatutan seringkali digunakan sebagai ketentuan hukum tambahan dengan tujuan mencapai keadilan atau keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam asas kepatutan tidak diperbolehkan mengesampingkan atau mengabaikan kepentingan orang lain sehingga menimbulkan ketidakseimbangan (Rumi Suwardiyati, 2020, hlm 275).

Hukum memiliki tujuan yang sekaligus juga merupakan asas hukum yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan disiplin sosial untuk mencari kebenaran, karena menurutnya keadilan adalah kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan toleransi (Satjipto Rahardjo, 2014). Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Gustav Radburch menyatakan asas keadilan ditinjau dari sudut filosofis, dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*general theory of law*

and state”, mengemukakan bahwa keadilan bermakna legalitas dimana suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang semacamnya (Hans Kelsen, 2018, hlm 7). Konsep inilah yang digunakan Indonesia, yang berarti peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk peraturan-peraturan hukum nasional lainnya yang sederajat.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan. Asas kepastian hukum menurut Radburch merupakan persamaan hak bagi semua orang di depan pengadilan. Dengan adanya kepastian hukum, peraturan bukan hanya berfungsi sebagaimana peraturan dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma yang terdapat pada peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah norma atau hukum tertulis, dimana hal tersebut menjadi landasan untuk penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman (Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019).

Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang mencakup asas keadilan dan asas kepastian hukum, dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut sebaiknya mempertimbangkan juga asas kemanfaatan. Dalam penegakan hukum, kemanfaatan sangat diharapkan dengan cara melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Satjipto Rahardjo terkait keadilan, yaitu merupakan salah satu nilai utama, namun tetap saja di samping hal-hal lain, seperti kemanfaatan. Karena jika sudah berbicara tentang hukum, banyak yang

hanya berfokus dan mengacu pada perundangan-undangan, dimana bisa saja pada peraturan tersebut terdapat kekurangan atau tidak sempurna. Aliran utilitas menganggap bahwa hukum bertujuan hanya untuk memanifestasikan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham berpendapat bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya untuk kebahagiaan mayoritas rakyat (Gilang, 2020).

Budaya timur adalah budaya yang berkembang di Asia salah satunya Indonesia, dimana norma sosial merupakan tolak ukur masyarakat dalam berperilaku (Ahmad Al Yakin, Abdul Latif, 2018, hlm 164) sedangkan budaya barat adalah budaya yang tumbuh di daerah Eropa dan Amerika dimana keduanya dikenal sebagai negara bebas. Ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat saat ini, disebabkan karena adanya pergeseran budaya yakni dari budaya timur ke budaya barat sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang berbenturan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang berbenturan dengan hukum tertulis biasanya disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah proses penetapan perbuatan yang dilakukan seorang atau kelompok yang pada mulanya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, dimana pada proses penetapannya dilakukan dengan cara merumuskan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan (Adami Chazawi, 2011, hlm 69).

Ilmu hukum memiliki tiga teori pembedaan, yakni:

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan atau dikenal dengan teori absolut merupakan dasar hukuman yang harus dimiliki dari suatu tindak pidana, hal ini

dikarenakan tindak pidana memberikan kerugian bagi orang lain, maka pelaku tindak pidana harus diberikan penderitaan (Leden Marpaung, 2012, hlm 105). Teori ini menyetujui dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Immanuel Kant mendasari teori ini berdasarkan pada prinsip moral dan etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya pembalasan bertujuan untuk memberikan hukuman atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana sehingga pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan merupakan teori yang berlandaskan bahwa pidana merupakan suatu alat penegak hukum di masyarakat. Berbeda dengan teori absolut yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, teori relatif memiliki tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan dengan cara memperbaiki sikap dan psikis pelaku tindak pidana.

Teori ini berasaskan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yakni *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan *preventif* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan cara memisahkan tempat pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) adalah untuk memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan serupa. Adapun tujuan *reformatif* adalah untuk merubah sisi jahat pelaku dengan

dilakukan pembinaan serta pengawasan agar nantinya pelaku dapat melanjutkan kehidupannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan menyatakan bahwa pembedaan bersifat plural dengan tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dikatakan demikian karena adanya penggabungan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut.

Teori ini mulanya diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan sudut pandang sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana yakni memberantas kejahatan sebagai suatu gejala atau indikasi pada masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan hal yang paling efektif untuk digunakan oleh pemerintah guna memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya cara, dengan demikian pidana tidak boleh digunakan tersendiri, tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Uraian di atas mengenai pandangan teori gabungan, dapat dikatakan bahwa teori gabungan tidak hanya berfokus untuk memberikan penderitaan secara fisik maupun psikologis kepada pelaku, namun yang paling utama adalah memberikan pembedaan

dan edukasi terhadap pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Kewenangan adalah yang disebut sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok untuk mengatur dan memerintah dalam menjalankan fungsinya (Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, 2018). Institusi pemerintahan memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*) serta membuat regulasi, yang tentu saja hal tersebut berlandaskan pada konstitusi. Berbeda dengan kewenangan, wewenang merupakan spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa atau subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya melingkupi hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang merupakan sekaligus antara hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kebebasan dalam melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas, 2018). Dalam otonomi daerah, hak memiliki pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal artinya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Soerjono, H. Abudurrahman, 2005., hal 105-106). Sedangkan penelitian hukum merupakan sebuah proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang tengah dihadapi (Soerjono, H. Abudurrahman, 2005, hal 110).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti harus memahami tahapan demi tahapan yang harus dilakukan dan diperhatikan agar tetap sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-perundangan. Berikut metode penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan fakta dari data yang dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan hukum yang berlaku, selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan agar dapat memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi (Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, hlm 118). Dikarenakan aturan yang ada (*das sollen*) dan fakta yang terjadi (*das sein*) adanya kesenjangan, maka penulis dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan Hak Privasi yang merupakan kualifikasi tindak pidana kesusilaan atas perbuatan yang melanggar dihubungkan dengan Asas Kepatutan.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis sehingga akhirnya mempengaruhi politik hukum pidana Indonesia (Soerjono Soekanto, 1996, hlm 63).

2. Metode Pendekatan

Metode pada penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Bambang Sunggono, 2003, 27-28). Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini juga dilakukan dengan penafsiran teologis. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pembahasan utama.

3. Tahap Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap penelitian yaitu Studi Kepustakaan (*library research*) dan Studi Lapangan (*field research*). Studi kepustakaan yaitu tahapan pengumpulan data atau informasi yang substansial terkait objek penelitian untuk memperoleh data sekunder melalui karya ilmiah, buku, literatur-literatur, peraturan, undang-undang. Studi lapangan merupakan tahapan pengumpulan data primer yang dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai data penunjang. Pada studi kepustakaan penulis mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum utama merupakan bahan hukum yang memiliki pengaruh atau berotoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 1984, hlm 54). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian makalah serta lain hal sebagainya (Bambang Sugono, 2003, cetakan ke-5 hlm 42-43).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau deskripsi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang

dapat digunakan dalam penelitian berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Tahapan penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara pencatatan melalui log book, dan melakukan telaah terhadap hasil pencatatan tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Tahapan penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil wawancara dan hasil observasi akan digunakan sebagai pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Studi Dokumen

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu daftar *check list* inventarisasi, klasifikasi, log book, alat tulis, flash disk, laptop dan handphone.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat tulis, handphone sebagai alat perekam dan dokumentasi, serta laptop.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara yuridis-kualitatif dan menggunakan penafsiran hukum. Analisis yuridis-kualitatif yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh pada hasil penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengetahui regulasi hukum. Analisis penafsiran hukum dilakukan untuk menafsirkan ketentuan dalam perundang-undangan terhadap sebuah kasus, beberapa jenis penafsiran hukum yang digunakan diantaranya: (Wibowo T. Tunardy, S.H., 2012)

a. Gramatikal (penafsiran tata bahasa)

Gramatikal merupakan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada makna kalimat berdasarkan tata bahasa menurut kebiasaan.

b. Autentik (penafsiran sah)

Autentik merupakan penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik. Penafsiran autentik yang digunakan yaitu Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru.

c. Penafsiran Sistematis

Sistematis merupakan analisis yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran ini merupakan suatu upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan yang baru, dimana peraturan yang ada sudah tidak lagi relevan dengan zaman saat ini sehingga permasalahan yang timbul sukar untuk diselesaikan.

7. Lokasi Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) UPT Universitas Pasundan Bandung yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi No. 193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung.

b. Studi Lapangan (*field research*)

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berlokasi di Jl. L.L. R.E Martadinata No.74-80 Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.